

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Review Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian tentang Pembiayaan *Mudharabah*, Pembiayaan *Musyarakah*, Pembiayaan *Murabahah*, *Non Performing Financing* (NPF) dan *Return on Assets* (ROA) sudah pernah dilakukan sebelumnya oleh beberapa peneliti. Penelitian yang pernah dilakukan terkait variabel diatas, antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Felani dan Setiawiani (2017) dengan judul Pengaruh Pendapatan *Mudharabah*, *Musyarakah* dan *Murabahah* terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah Periode 2013-2015. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah di Indonesia (BI). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia tahun 2013-2015. Teknik pengambilan sampel yang di pilih dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Metode pengumpulan dilakukan melalui pengumpulan data sekunder. Hasil penelitian memperoleh bukti bahwa *mudharabah* secara parsial berpengaruh negatif terhadap ROA. Sedangkan *musyarakah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. Dan untuk *murabahah* berpengaruh negative dan signifikan terhadap ROA pada Bank Umum Syariah.
2. Penelitian yang dilakukan Afif dan Mawardi (2014), dengan judul Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* terhadap Laba Melalui Variabel Intervening Pembiayaan Bermasalah Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2009-2013. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif . Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah laporan keuangan semesteran bank umum syariah dari awal berdiri hingga tahun 2013 semester pertama. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah berdasarkan *non probability sampling* dimana tidak semua unit populasi memiliki kesempatan untuk dijadikan sampel penelitian. Sampel penelitian diambil

secara *purposive sampling*. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jalur (*path analysis*). Hasil dalam penelitian ini adalah pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif terhadap pembiayaan bermasalah bank umum syariah. Sedangkan pembiayaan bermasalah tidak berpengaruh terhadap laba. Kemudian pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif terhadap laba. Dan hasil analisis jalur ini terdapat pengaruh tidak langsung antara pembiayaan *murabahah* terhadap laba melalui variabel endogen intervening yaitu pembiayaan bermasalah.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Romdhoni dan Yozika (2018), dengan judul Pengaruh pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* dan *ijarah* terhadap *profitabilitas* Bank Muamalat Indonesia. Populasi dalam penelitian ini adalah Bank Muamalat Indonesia. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Penelitian ini menggunakan data sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah pembiayaan *mudharabah* secara statistik tidak berpengaruh terhadap *profitabilitas* (ROA). Kemudian *Ijarah* secara statistik tidak berpengaruh terhadap *profitabilitas* (ROA). Sedangkan pembiayaan *musyarakah* secara statistik berpengaruh negatif terhadap *profitabilitas* (ROA). Dan pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* secara bersama-sama berpengaruh terhadap *profitabilitas* (ROA).
4. Penelitian yang dilakukan oleh Pratama, dkk (2017), dengan judul Pengaruh pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah* dan sewa *ijarah* terhadap *profitabilitas*. Populasi dalam penelitian ini adalah Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Sedangkan teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan kuantitatif. Hasil dalam penelitian ini adalah dari pengujian secara bersama-sama terdapat pengaruh yang signifikan antara pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah* dan sewa *ijarah* terhadap tingkat *profitabilitas*. Sedangkan dari pengujian secara parsial terdapat pengaruh yang positif pembiayaan *mudharabah* terhadap *profitabilitas*. Kemudian dari pengujian secara parsial terdapat pengaruh yang positif pembiayaan *musyarakah* terhadap *profitabilitas*. Dan dari pengujian secara parsial terdapat pengaruh yang positif sewa *ijarah* terhadap *profitabilitas*.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Dharma dan Pristianda (2018), dengan judul Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* dan *Murabahah* Terhadap *Profitabilitas (Return On Assets)* Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia 2012-2016. Jenis penelitian ini yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder dan teknik pengambilannya adalah *purposive sampling*. Hasil dalam penelitian ini adalah *Mudharabah* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *Profitabilitas (Return On Assets)*. Kemudian *Murabahah* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *Profitabilitas (Return On Assets)*. Dan secara bersama-sama pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* tidak signifikan terhadap *Profitabilitas (Return On Assets)*.
6. Penelitian yang dilakukan oleh Chalifah dan Sodik (2015), dengan judul Pengaruh Pendapatan *Mudharabah* dan *Musyarakah* terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Syariah Mandiri Periode 2006-2014. Hasil dalam penelitian ini adalah pendapatan *mudharabah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA, pendapatan *musyarakah* memiliki efek negatif yang signifikan terhadap ROA dan secara simultan pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* berpengaruh signifikan positif terhadap ROA.
7. Penelitian yang dilakukan oleh Faradilla, dkk (2017) dengan judul, Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, *Istishna*, *Ijarah*, *Mudharabah* dan *Musyarakah* terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. Adapun hasil dalam penelitian ini adalah, pembiayaan *murabahah*, *istishna*, *ijarah*, *mudharabah* dan *musyarakah* secara bersama-sama berpengaruh terhadap profitabilitas, pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas, pembiayaan *istishna* tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, pembiayaan *ijarah* tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, pembiayaan *musyarakah* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas.
8. Penelitian yang dilakukan oleh Nuryani dan Tandika (2019) yang berjudul, Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah* dan *Musyarakah* Terhadap Tingkat *Return on Asset (ROA)* Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2013-

2017. Hasil dalam penelitian ini adalah pembiayaan *murabahah* tidak berpengaruh terhadap *Return on Asset* (ROA), pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh terhadap *Return on Asset* (ROA) dan pembiayaan *musyarakah* tidak berpengaruh terhadap *Return on Asset* (ROA).
9. Penelitian yang dilakukam oleh Rahman dan Rochmanika (2012), dengan judul Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, dan Rasio *Non Performing Financing* terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. Adapun hasil dari penelitian ini adalah secara simultan pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil dan NPF berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA), pembiayaan jual beli berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas (ROA) dan rasio NPF berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas (ROA).
 10. Penelitian yang dilakukan oleh Septiani (2017), dengan judul Analisis Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, Pembiayaan *Musyarakah* dan Pelmbiayaan *Murabahah* Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Yang Terdaftar di Bank Indonesia. Hasil dalam penelitian ini adalah pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA), pembiayaan *musyarakah* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA), pembiayaan *murabahah* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA) dan pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah* secara bersama-sama berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA)
 11. Penelitian yang dilakukan oleh Arshed, dkk (2017), dengan judul “*Financial Disintermediation and Profitability of Global Islamic Banks*”. Penelitian ini membandingkan dua mode dimana bank dapat melakukan pembiayaan. Model pertama adalah model keuangan (*Musharaka dan Mudharaba*) yang yang pada awalnya dirancang untuk bank-bank Islam, berdasarkan pembagian laba dan rugi. Yang kedua adalah model perdagangan (*Ijarah dan Murabaha*) yang diadopsi oleh bank-bank Islam karena kurang berisiko dan memberikan hasil yang konstan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bank harus lebih focus dengan model keuangan (*Musharaka dan Mudharabah*). Model ini menciptakan manfaat social. Sedangkan model perdagangan (*Ijarah dan*

Murabaha) kurang berisiko dan memberikan hasil yang konstan, tidak menguntungkan bagi pertumbuhan asset dan pertumbuhan ekuitas bank. Bank-bank syariah harus mempromosikan model keuangan karena dirancang untuk menciptakan nilai sosial, yang kedua, mereka mendorong pertumbuhan untuk perbankan syariah dan yang paling penting penggunaan instrumen ini pada akhirnya akan menghapuskan praktik riba dari sistem perbankan konvensional. Peningkatan bagian dari model keuangan pada akhirnya akan meningkatkan kebajikan dalam hubungan dan meningkatkan kesejahteraan.

12. Penelitian yang dilakukan oleh Obeidat, dkk (2012) dengan judul *Evaluating the Profitability of the Islamic Banks in Jordan*". Hasil penelitian ini menemukan apa saja faktor-faktor internal dan eksternal yang membentuk profitabilitas. Faktor internal yang membentuk profitabilitas adalah total deposito, biaya deposito, total pengeluaran, pinjaman *mudharabah* dan deposito investasi terbatas. Secara khusus, hasil penelitian ini menunjukkan dampak positif untuk biaya deposito, deposito investasi terbatas dan total pinjaman terhadap profitabilitas bank. Meskipun dampak dari total pinjaman secara statistik tidak signifikan. Di sisi lain, ada korelasi negatif antara total deposito, total pengeluaran dan pinjaman *mudharabah* terhadap profitabilitas. Sedangkan faktor eksternal yang membentuk profitabilitas adalah jumlah uang beredar dan pangsa pasar yang memiliki dampak positif yang signifikan terhadap profitabilitas. Dan faktor eksternal lainnya yang membentuk profitabilitas adalah bunga rediscount dan indeks harga konsumen yang memiliki dampak positif tetapi tidak signifikan terhadap profitabilitas.
13. Penelitian yang dilakukan oleh Amira, dkk (2014) yang berjudul, *Islamic Credit Risk Management in Murabahah Financing-The Study of Islamic Banking in Malaysia*. Hasil dalam penelitian ini menemukan bahwa ada beberapa penentu risiko dalam pembiayaan *murabahah* di Malaysia yang harus ditangani dan dikurangi oleh industri perbankan. Risiko tersebut termasuk seperti risiko penetapan harga, risiko komoditas, risiko pasar dan risiko kredit. Adapun cara untuk mengurangi risiko kredit adalah dengan menggunakan jaminan yang diberikan oleh rekanan tingkat. Ditemukan bahwa, risiko kredit bisa diminimalkan dengan meningkatkan daftar referensi pada kinerja masa lalu

klien dan karakter mereka serta memiliki database yang komprehensif. Selain itu, system peringkat kredit harus divalidasi pada interval yang telah ditentukan serta setiap kali ada parameter baru yang dimodifikasi karena kondisi pasar.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Syari'ah Enterprise Theory

Menurut Triyuwono (2015:355) mengemukakan akuntansi syariah tidak saja sebagai bentuk akuntabilitas (*accountability*) manajemen terhadap pemilik perusahaan (*stockholders*), tetapi juga sebagai akuntabilitas kepada *stakeholders* dan Tuhan. *Enterprise theory* mengandung nilai keadilan, kebenaran, kejujuran, amanah, dan pertanggung jawaban, bentuk pertanggungjawaban utamanya kepada Allah SWT.

Syariah Enterprise Theory menurut Slamet dalam Triyuwono, (2015:356) menjelaskan bahwa aksioma terpenting yang harus mendasari dalam setiap penetapan konsepnya adalah Allah sebagai Pencipta dan Pemilik Tunggal dari seluruh sumber daya yang ada di dunia ini. Sedangkan sumber daya yang dimiliki oleh para *stakeholders* pada prinsipnya adalah amanah dari Allah SWT yang di dalamnya melekat tanggung jawab untuk digunakan dengan cara dan tujuan yang ditetapkan oleh Sang Pemberi Amanah.

Menurut Triyuwono (2015:357), *Syariah Enterprise Theory* memiliki pandangan dalam distribusi kekayaan (*wealth*) atau nilai tambah (*value added*) tidak hanya berlaku pada partisipan yang terkait langsung atau partisipan yang memberikan kontribusi kepada operasi perusahaan (pemegang saham, kreditur, karyawan, pemerintah), tetapi juga terhadap pihak lain yang tidak terkait secara langsung terhadap operasi perusahaan. Oleh karena itu, *syariah enterprise theory* akan membawa kemaslahatan bagi *stockholders*, *stakeholders*, masyarakat dan lingkungan alam tanpa meninggalkan kewajiban penting menunaikan zakat sebagai manifestasi ibadah kepada Allah.

Implikasi Teori Syariah *Enterprise* pada penelitian ini dimana bank umum syariah harus berlandaskan *syariah enterprise theory* dalam

melaksanakan tugasnya, karena bank umum syariah tidak hanya bertanggung jawab kepada pemilik melainkan kepada *stakeholders* dan Allah SWT. Penerapan prinsip *syariah enterprise theory* pada bank umum syariah akan membuat kinerja bank lebih sehat, dikarenakan manajemen akan mematuhi prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Semakin tinggi kepatuhan syariah dan penerapan *Islamic corporate government* dalam menerapkan prinsip tersebut memungkinkan bank untuk mendapatkan kategori bank sehat. Bank umum syariah juga akan lebih berhati-hati dalam melaksanakan tugasnya sehingga dapat meminimalisir tindak kecurangan yang mungkin dilakukan. Penerapan prinsip *syariah enterprise theory* pada bank umum syariah harus memberikan informasi yang akurat dan transparan, sehingga pemilik modal yakin akan kebenaran informasi laporan keuangan yang di terbitkan oleh pihak bank umum syariah.

2.2.2 Konsep Bank Syariah

Ketentuan Undang-Undang No. 21 tahun 2008 pasal 1 ayat 2 menyatakan pengertian bank adalah usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

Bank syariah adalah bank yang dapat melaksanakan aktivitas dalam pemberian jasa dan lainnya berdasarkan prinsip syariah islam, seperti menghindari penggunaan instrument bunga (*riba*) dan beroperasi dalam prinsip bagi hasil. Sedangkan menurut Undang-Undang No. 21 tahun 2008 pasal 1 ayat 7 disebutkan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah.

Adapun menurut Sudarsono (2012:29) mendefinisikan bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit atau pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya, disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.

Bank syariah mempunyai fungsi yang berbeda dengan bank konvensional. Fungsi dan peran bank syariah diantaranya tercantum dalam pembukaan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*) sebagai berikut menurut Sudarsono (2012: 45):

1. Manajer investasi, bank syariah dapat mengelola investasi dana nasabah
2. Investor sebagai investor bank syariah melakukan penyaluran dana melalui kegiatan investasi dengan prinsip bagi hasil, jual beli atau sewa.
3. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank syariah dapat melakukan kegiatan-kegiatan atau jasa-jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya.
4. Pelaksanakan kegiatan social sebagai ciri yang melekat pada keuangan syariah berfungsi sebagai pengelola dana social untuk menghimpun dan penyalur zakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurut Sudarsono (2012:45) mengemukakan bahwa bank syariah mempunyai beberapa tujuan diantaranya sebagai berikut:

1. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat secara islam, khususnya muamalah yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis usaha lainnya yang mengandung unsur gharar (tipuan).
2. Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.
3. Untuk meningkatkan kualitas hidup umant dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif menuju terciptanya kemandirian usaha.
4. Untuk menanggulangimasalah kemiskian, yang ada pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang.

5. Untuk menjaga kestabilan ekonomi dan moneter. Dengan akvifitas bank syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi diakibatkan adanya inflasi.
6. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat islam terhadap bank non syariah.

Secara umum fungsi bank umum syariah tidak berbeda dengan bank konvensional, yakni sebagai lembaga *intermediary* yang mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan.

2.2.3 Profitabilitas

Menurut Kasmir (2012:327) profitabilitas merupakan kemampuan yang dimiliki oleh suatu perusahaan dalam menghasilkan laba. Sebutan lain untuk profitabilitas adalah rasio rentabilitas. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan. Sedangkan menurut Hery (2016:192) Profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas normal bisnisnya.

Menurut Tandelilin (2010:372), untuk melakukan analisis perusahaan, disamping dilakukan dengan melihat laporan keuangan perusahaan, juga dilakukan dengan menggunakan analisis rasio keuangan. Dari sudut pandang investor, salah satu indikator penting untuk menilai prospek perusahaan di masa datang adalah dengan melihat sejauh mana pertumbuhan profitailitas perusahaan. Indikator ini sangat penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana investasi yang dilakukan investor disuatu perusahaan mampu memberikan return yang sesuai dengan tingkat yang disyaratkan investor. Untuk itu digunakan dua rasio profitabilitas utama, yaitu:

1. *Return on Equity (ROE)*

Return on Equity (ROE), menggambarkan sejauh mana kemampuan perusahaan menghasilkan laba yang diperoleh pemegang saham. Rasio

ROE bisa dihitung dengan membagi laba bersih dengan jumlah ekuitas perusahaan.

$$\text{Return on Equity} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Bunga dan Pajak}}{\text{Jumlah Modal Sendiri}}$$

2. *Return on Asset (ROA)*

Return on Asset (ROA), menggambarkan sejauh mana kemampuan aset-aset yang dimiliki perusahaan bisa menghasilkan laba. Rasio ROA diperoleh dengan membagi laba sebelum bunga dan pajak dengan jumlah aset perusahaan.

$$\text{Return on Asset} = \frac{\text{Laba Sebelum Bunga dan Pajak}}{\text{Jumlah Aset}}$$

Dalam penelitian ini perhitungan profitabilitas menggunakan sebuah alat pengukuran yang disebut ROA (*Return on Assets*). Menurut Hanafi (2016:157) ROA mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan menggunakan total aset (kekayaan) yang dimiliki perusahaan setelah disesuaikan dengan biaya-biaya untuk mendanai aset tersebut. Profitabilitas merupakan tujuan utama dari suatu perusahaan, di samping itu profitabilitas juga dapat digunakan untuk mengukur kinerja suatu perusahaan. Menurut Prasetyo (2015) semakin tinggi tingkat profitabilitas dan terus-menerus memperoleh profitabilitas, maka semakin baik kinerja perbankan atau perusahaan dan kelangsungan hidup perbankan atau perusahaan tersebut akan terjamin.

2.2.4 *Non Performing Financing (NPF)*

Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2015:309), *Non Performing Financing* (NPF) adalah kredit bermasalah yang terdiri dari kredit yang berklasifikasi Kredit Kurang Lancar, Kredit Diragukan dan Kredit Macet. Termin *Non Performing Loan* (NPL) digunakan bagi bank umum, sedangkan *Non Performing Financing* (NPF) digunakan untuk bank syariah.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK No. 31 Revisi 2000 Paragraf 24, disebutkan bahwa kredit *Non Performing* pada umumnya merupakan kredit yang pembayaran angsuran pokok dan/atau bunganya telah

lewat sembilan puluh hari atau lebih setelah jatuh tempo, atau kredit yang pembayarannya secara tepat waktu sangat diragukan. Kredit *Non Performing* terdiri atas kredit yang digolongkan sebagai kredit kurang lancar, diragukan, dan macet.

Non Performing Financing (NPF) atau pembiayaan bermasalah merupakan salah satu indikator untuk menilai kinerja bank, menurut Hadiyati (2013). Menurut Mahmoeddin (2010:3), *Non Performing Financing* pada dasarnya disebabkan oleh faktor intern dan ekstern. Kedua faktor tersebut tidak dapat dihindari mengingat adanya kepentingan yang saling berkaitan sehingga mempengaruhi kegiatan usaha bank.

Non Performing Financing (NPF) semakin tinggi maka profitabilitas akan semakin rendah dan sebaliknya, jika *Non Performing Financing* (NPF) semakin rendah maka profitabilitas akan semakin tinggi. Seperti yang diungkapkan oleh Abdullah (2010:205), jika kredit bermasalah sangat besar dan cadangan yang dibentuk juga besar berakibat modal bank kemungkinan menjadi negatif sehingga laba yang diperoleh menjadi terganggu.

Pembiayaan bermasalah dalam jumlah besar akan menurunkan tingkat operasi bank tersebut. Apabila penurunan pembiayaan dan profitabilitas sudah sangat parah sehingga mempengaruhi profitabilitas, likuiditas dan solvabilitas suatu bank, maka kepercayaan para penitip dana terhadap bank akan menurun. Perhitungan *Non Performing Financing* (NPF) yang diinstruksikan oleh Bank Indonesia dengan membandingkan Total Pembiayaan Bermasalah terhadap Total Pembiayaan, rumusnya sebagai berikut:

$$NPF = \frac{\text{Total Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

2.2.5 Pembiayaan *Mudharabah*

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah, dijelaskan karakteristik *mudharabah* (PSAK 59, Akuntansi Perbankan Syariah, paragraph 6 sampai dengan 11) adalah

mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara *shahibul maal* (pemilik dana) dan *mudharib* (pengelola dana) dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan di muka (PSAK 59 – Akuntansi Perbankan Syariah, paragraph 6). Jika usaha mengalami kerugian maka seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik dana kecuali jika ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pengelola dana (*mudharib*) seperti penyelewangan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana.

Menurut Djuwaini (2010:224) *Mudharabah* berasal dari kata “*dharb*”, artinya memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang menggerakkan kakinyadalam menjalankan usahanya. *Mudharabah* merupakan bahasa penduduk iraq, sedangkan menurut bahasa penduduk hijaz disebut dengan istilah *qiradh*. Kemudian menurut Wasilah (2013:128), *mudharabah* berasal dari kata *adhdharby fl ardhi* yaitu berpergian untuk urusan dagang. Disebut juga *qiradh* yang berasal dari kata *alqardhu* yang berarti potongan, karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan. Sedangkan menurut Abdurahim (2014:110) pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.

Menurut PSAK 105 tentang Akuntansi *Mudharabah*, *mudharabah* dapat dibagi atas tiga jenis, yaitu *mudharabah muthlaqah*, *mudharabah muqayyadah*, dan *mudharabah musytarakah*.

1. *Mudharabah Muthlaqah*

Mudharabah Muthlaqah adalah *mudharabah* dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya.


2. *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah Muqayyadah adalah *mudharabah* dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana, antara lain mengenai tempat, cara dan atau obyek investasi.

3. *Mudharabah Musytarakah*

Mudharabah Musytarakah adalah bentuk *mudharabah* dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi.

Berikut ini adalah alur transaksi *Mudharabah* menurut Abdurahim (2014:116) adalah:



Gambar 2. 1 Alur Transaksi *Mudharabah*

Sumber: Abdurahim, Ahim, Aji Erlangga dan Rizal Yaya. 2014. *Akuntansi Perbankan Syariah Edisi 2 (Teori dan Praktik Kontemporer)*. Jakarta: Salemba Empat. (Halaman 116).

Keterangannya adalah sebagai berikut:

1. Dimulai dari permohonan pembiayaan oleh nasabah dengan mengisi formulir permohonan pembiayaan. Formulir tersebut diserahkan kepada bank syariah beserta dokumen pendukung. Pihak bank selanjutnya melakukan evaluasi kelayakan pembiayaan mudharabah yang diajukan nasabah dengan menggunakan analisis 5C (*Character, Capacity, Capital, Commitment, dan Collateral*). Analisis diikuti kemudian dengan verifikasi. Bila nasabah dan usaha dianggap layak, selanjutnya diadakan perikatan dalam bentuk penandatanganan kontrak mudharabah dengan mudharib di hadapan notaris. Kontrak yang dibuat setidaknya memuat berbagai hal untuk memastikan terpenuhinya rukun mudharabah.

2. Bank mengontribusikan modalnya dan nasabah mulai mengelola usaha yang disepakati berdasarkan kesepakatan dan kemampuan terbaiknya.
3. Hasil usaha dievaluasi pada waktu yang ditentukan berdasarkan kesepakatan. Keuntungan yang diperoleh akan dibagi antara bank sebagai shahibul maal dengan nasabah sebagai mudharib sesuai dengan porsi yang telah disepakati. Seandainya terjadi kerugian yang tidak disebabkan oleh kelalaian nasabah sebagai mudharib, maka kerugian ditanggung oleh bank. Adapun kerugian yang disebabkan kelalaian nasabah sepenuhnya menjadi Akuntansi tanggung jawab nasabah.
4. Bank dan nasabah menerima porsi bagi hasil masing-masing berdasarkan metode perhitungan yang telah disepakati.
5. Bank menerima pengembalian modalnya dari nasabah. Jika nasabah telah mengembalikan semua modal milik bank, selanjutnya usaha menjadi milik nasabah sepenuhnya.

2.2.6 Pembiayaan *Musyarakah*

Menurut PSAK 106 Paragraf 4 tentang Akuntansi *Musyarakah*, *Musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Dana tersebut meliputi kas atau aset non kas yang diperkenankan oleh syariah.

Menurut Abdurahim (2014:136) *musyarakah* berasal dari kata *syirkah*. *Syirkah* adalah pencampuran atau interaksi. Secara terminologi, *syirkah* adalah persekutuan usaha untuk mengambil hak atau untuk beroperasi.

Menurut Wasilah (2013:150) *musyarakah* merupakan akad kerja sama diantara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka dengan tujuan mencari keuntungan. Dalam *musyarakah*, para mitra sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu dan bekerja bersama mengelola usaha tersebut. Modal yang ada harus digunakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama sehingga tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi atau dipinjamkan pada pihak lain tanpa seizin mitra lainnya.

Menurut Ismail (2016:146), *Musyarakah* merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan usaha, di mana masing-masing pihak menyertakan modalnya sesuai dengan kesepakatan, dan bagi hasil atas usaha bersama diberikan sesuai dengan kontribusi dana atau sesuai kesepakatan bersama.

Menurut Bhinadi (2018:156), pembiayaan *musyarakah* adalah akad kerjasama yang terjadi diantara para pemilik modal (mitra musyarakah) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan ketentuan modal.

Menurut Abdurahim (2014:136) transaksi *musyarakah* secara syar'i terdiri atas dua, yaitu musyarakah hak milik (*syirkatul amlak*) dan musyarakah akad (*syirkatul uqud*).

1. Musyarakah Hak Milik

Musyarakah hak milik adalah persekutuan antara dua orang atau lebih dalam kepemilikan salah satu barang dengan salah satu sebab kepemilikan seperti jual beli, hibah, atau warisan.

2. Musyarakah Akad

Musyarakah akad adalah akad kerja sama dua orang atau lebih yang bersekutu dalam modal atau keuntungan.

Menurut Abdurahim (2014:136) berdasarkan perbedaan peran dan tanggung jawab para mitra yang terlibat, musyarakah akad dapat diklasifikasikan atas *musyarakah 'inan*, *musyarakah abdan*, *musyarakah wujuh* dan *musyarakah muwafadhah*.

1. *Musyarakah 'inan*

Musyarakah 'inan adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dengan modal yang mereka miliki bersama untuk membuka usaha yang mereka lakukan sendiri, lalu berbagi keuntungan bersama. Kewenangan mitra dalam musyarakah 'inan bersifat terbatas pada persetujuan mitra yang lain.

Praktik musyarakah dalam dunia perbankan umumnya didasarkan atas konsep *musyarakah 'inan*.

2. *Musyarakah abdan* (*syirkah* usaha)


Musyarakah abdan (*syirkah* usaha) adalah kerja sama antara dua pihak atau lebih dalam usaha yang dilakukan oleh tubuh (praktik) mereka, seperti kerja sama sesama dokter di klinik, sesama tukang jahit, atau sesama akuntan/konsultan. Iman Syafi'i melarang *syirkah* ini karena *syirkah* ini dilakukan tanpa modal harta. Akan tetapi, mayoritas *mazhab* dan ulama membolehkan dan membantah pendapat Imam Syafi'i karena keuntungan tidak harus didapat dari modal harta, tetapi dapat pula dari modal kerja.

3. *Musyarakah wujuh*

Musyarakah wujuh adalah kerja sama dua pihak atau lebih, dengan cara membeli barang dengan menggunakan nama baik mereka dan kepercayaan pedagang kepada mereka tanpa keduanya memiliki modal uang sama sekali, menjualnya dengan pembagian keuntungan mereka dan pedagang, lalu setelah dijual bagian keuntungan mereka dibagi bersama. *Mazhab* Syafi'i dan Maliki menolak bentuk ini dengan alasan tidak adanya modal yang dikembangkan. Sebaliknya, mayoritas ulama membolehkan dan menganggap kebutuhan terhadap modal uang lebih besar dari kebutuhan terhadap pengembangan modal uang yang sudah ada.

4. *Musyarakah mufawadhah* adalah *musyarakah* di mana para anggotanya memiliki kesamaan dalam modal, aktivitas, dan utang piutang, dari mulai berdirinya *musyarakah* hingga akhir (jika asas persamaan tidak terpenuhi, kategorinya masuk pada *musyarakah 'inan*). Dalam *syirkah* ini masing-masing menyerahkan kepada mitra nya untuk secara bebas mengoperasikan modalnya, baik ketika ia ada atau tidak. Dengan demikian ia bebas menjalankan aktivitas finansial dan aktivitas kerja yang menjadi tuntutan bentuk kerja sama, seperti jual beli, penjaminan, pegadaian, sewa-menyewa, menerima tenaga kerja dan sejenisnya.

Berikut ini adalah alur transaksi *Musyarakah* menurut Abdurahim (2014:140) adalah:



Gambar 2. 2 Alur Transaksi Musyarakah

Sumber: Abdurahim, Ahim, Aji Erlangga dan Rizal Yaya. 2014. *Akuntansi Perbankan Syariah Edisi 2 (Teori dan Praktik Kontemporer)*. Jakarta: Salemba Empat. (Halaman 140).

Keterangannya adalah sebagai berikut:

1. Dimulai dari permohonan pembiayaan oleh nasabah dengan mengisi formulir permohonan pembiayaan. Formulir tersebut diserahkan kepada bank syariah beserta dokumen pendukung. Pihak bank selanjutnya melakukan evaluasi kelayakan pembiayaan mudharabah yang diajukan nasabah dengan menggunakan analisis 5C (*Character, Capacity, Capital, Commitment, dan Collateral*). Analisis diikuti kemudian dengan verifikasi. Bila nasabah dan usaha dianggap layak, selanjutnya diadakan perikatan dalam bentuk penandatanganan kontrak mudharabah dengan mudharib di hadapan notaris. Kontrak yang dibuat setidaknya memuat sebagai hal untuk memastikan terpenuhinya rukun musyarakah.
2. Bank dan nasabah mengontribusikan modalnya masing-masing dan nasabah sebagai mitra aktif mulai mengelola usaha yang disepakati berdasarkan kesepakatan dan kemampuan terbaiknya.

3. Hasil usaha dievaluasi pada waktu yang ditentukan berdasarkan kesepakatan. Keuntungan yang diperoleh akan dibagi antara bank dengan nasabah sesuai dengan porsi yang telah disepakati. Seandainya terjadi kerugian yang tidak disebabkan oleh kelalaian nasabah sebagai mitra aktif, maka kerugian ditanggung proporsional terhadap modal masing-masing mitra. Adapun kerugian yang disebabkan kelalaian nasabah sepenuhnya menjadi tanggung jawab nasabah.
4. Bank dan nasabah menerima porsi bagi hasil masing-masing berdasarkan metode perhitungan yang telah disepakati.
5. Bank menerima pengembalian modalnya dari nasabah. Jika nasabah telah mengembalikan semua modal milik bank, selanjutnya usaha menjadi milik nasabah sepenuhnya.

2.2.7 Pembiayaan *Murabahah*

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan tersebut kepada pembeli (PSAK 102 paragraf 5 tentang Akuntansi *Murabahah*). Definisi ini menunjukkan bahwa transaksi *murabahah* tidak harus dalam bentuk pembayaran tangguh (kredit), melainkan dapat juga dalam bentuk tunai setelah menerima barang, ditangguhkan dengan mencicil setelah menerima barang, ataupun ditangguhkan dengan membayar sekaligus dikemudian hari (PSAK102 paragraf 8).

Menurut Ismail (2011: 109) *Murabahah* adalah akad jual beli atas barang tertentu, di mana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai dengan jumlah tertentu. Dalam akad *murabahah*, penjual menjual barang dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual. Perbedaan antara harga beli dan harga jual barang disebut dengan margin keuntungan.


Menurut Wasilah (2013:174) *Murabahah* adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Hal yang membedakan *murabahah* dengan

penjualan yang biasa kita kenal adalah penjual secara jelas memberi tahu kepada pembeli berapa harga pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang diinginkannya. Pembeli dan penjual dapat melakukan tawar menawar atas besaran margin keuntungan sehingga akhirnya diperoleh kesepakatan.

Menurut Wasilah (2013:177), ada dua jenis akad *murabahah*, yaitu:

1. *Murabahah dengan pesanan (murabahah to the purchase order)*

Dalam *murabahah* jenis ini, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. *Murabahah* dengan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Kalau bersifat mengikat, berarti pembeli harus membeli barang yang dipesannya dan tidak dapat membatalkan pesannya. Jika aset *murabahah* yang telah dibeli oleh penjual, dalam *murabahah* pesanan mengikat, mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli maka penurunan nilai tersebut menjadi beban penjual dan akan mengurangi nilai akad.




Gambar 2. 3 Skema *Murabahah* dengan Pesanan

Sumber: Wasilah dan Nurhayati Siti. 2013. *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat (Halaman 177).

Keterangan :

- (1) Melakukan akad *murabahah*
- (2) Penjual memesan dan membeli pada *supplier* / produsen
- (3) Barang diserahkan dari produsen
- (4) Barang diserahkan kepada pembeli

- (5) Pembayaran dilakukan oleh pembeli
2. Murabahah tanpa pesanan, *murabahah* ini bersifat tidak mengikat,



Gambar 2. 4 Skema *Murabahah* Tanpa Pesanan

Sumber: Wasilah dan Nurhayati Siti. 2013. *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat (Halaman 177)

Keterangan :

- (1) Melakukan akad *murabahah*
- (2) Barang diseahkan kepada pembeli
- (3) Pembayaran dilakukan oleh pembeli

2.3 Pengembangan Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* terhadap ROA

Pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah akan mendapatkan balas jasa berupa bagi hasil, margin keuntungan dan pendapatan sewa, tergantung pada akad pembiayaan yang diperjanjikan antara bank syariah dan mitra usaha (nasabah). Pembiayaan akan berpengaruh pada peningkatan profitabilitas bank. Hal ini dapat tercermin pada perolehan laba. Dengan adanya peningkatan laba usaha bank akan menyebabkan kenaikan tingkat profitabilitas bank, menurut Ismail (2016:87). Dalam penelitian ini perhitungan profitabilitas menggunakan sebuah alat pengukuran yang disebut ROA (*Return on Asset*).

Menurut Chalifah (2015) pendapatan *mudharabah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. Kemudian menurut Felani (2017) *mudharabah* secara parsial berpengaruh negatif terhadap ROA. Sedangkan menurut Romdhoni

(2018) pembiayaan *mudharabah* secara statistik tidak berpengaruh terhadap *profitabilitas* (ROA).

H₁ : Pembiayaan *Mudharabah* berpengaruh terhadap Profitabilitas (ROA).

2.3.2 Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* terhadap ROA

Pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah akan mendapatkan balas jasa berupa bagi hasil, margin keuntungan dan pendapatan sewa, tergantung pada akad pembiayaan yang diperjanjikan antara bank syariah dan mitra usaha (nasabah). Pembiayaan akan berpengaruh pada peningkatan profitabilitas bank. Hal ini dapat tercermin pada perolehan laba. Dengan adanya peningkatan laba usaha bank akan menyebabkan kenaikan tingkat profitabilitas bank, menurut Ismail (2016:87). Dalam penelitian ini perhitungan profitabilitas menggunakan sebuah alat pengukuran yang disebut ROA (*Return on Asset*).

Menurut Felani (2017) *musyarakah* mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap ROA. Artinya semakin tinggi pendapatan *musyarakah* maka akan meningkatkan profitabilitas ROA. Sedangkan menurut Chalifah (2015) pendapatan *musyarakah* memiliki efek negatif yang signifikan terhadap ROA. Namun menurut Nuryani (2019) pembiayaan *musyarakah* tidak berpengaruh terhadap *Return on Asset* (ROA).

H₂ : Pembiayaan *Musyarakah* berpengaruh terhadap Profitabilitas (ROA).

2.3.3 Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* terhadap ROA

Pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah akan mendapatkan balas jasa berupa bagi hasil, margin keuntungan dan pendapatan sewa, tergantung pada akad pembiayaan yang diperjanjikan antara bank syariah dan mitra usaha (nasabah). Pembiayaan akan berpengaruh pada peningkatan profitabilitas bank. Hal ini dapat tercermin pada perolehan laba. Dengan adanya peningkatan laba usaha bank akan menyebabkan kenaikan tingkat profitabilitas bank, menurut Ismail (2016:87). Dalam penelitian ini perhitungan profitabilitas menggunakan sebuah alat pengukuran yang disebut ROA (*Return on Asset*).

Meurut Faradilla (2017) pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Kemudian menurut Felani (2017) *murabahah* mempunyai pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap ROA. Artinya semakin tinggi tingkat *murabahah* maka semakin rendah ROA bank umum syariah. Hal ini berarti bahwa *murabahah* tidak dapat meningkatkan laba di lembaga keuangan syariah. Sedangkan meurut Nuryani (2019) pembiayaan *murabahah* tidak berpengaruh terhadap *Return on Asset* (ROA)

H₃ : Pembiayaan *Murabahah* berpengaruh terhadap Profitabilitas (ROA).

2.3.4 Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* terhadap NPF

Risiko pembiayaan muncul jika bank tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok dan atau bunga dari pinjaman yang diberikan atau investasi yang sedang dilakukannya. Penyebab utama terjadinya risiko pembiayaan adalah terlalu mudahnya bank memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas, sehingga penilaian kredit kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayai, menurut Muhammad (2011:358). Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi bank syariah menyalurkan pembiayaan, maka akan mengakibatkan risiko pembiayaan yang dinilai melalui *Non Performing Financing* (NPF), menurut Muhammad (2004:143) dalam Afif (2014).

H₄ : Pembiayaan *Mudharabah* berpengaruh terhadap *Non Performing Financing* (NPF).

2.3.5 Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* terhadap NPF

Risiko pembiayaan muncul jika bank tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok dan atau bunga dari pinjaman yang diberikan atau investasi yang sedang dilakukannya. Penyebab utama terjadinya risiko pembiayaan adalah terlalu mudahnya bank memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas, sehingga penilaian kredit kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayai, menurut Muhammad (2011:358). Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi bank syariah menyalurkan pembiayaan, maka akan

mengakibatkan risiko pembiayaan yang dinilai melalui *Non Performing Financing* (NPF) , menurut Muhammad (2004:143) dalam Afif (2014).

H₅ : Pembiayaan *Musarakah* berpengaruh terhadap *Non Performing Financing* (NPF).

2.3.6 Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* terhadap NPF

Risiko pembiayaan muncul jika bank tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok dan atau bunga dari pinjaman yang diberikan atau investasi yang sedang dilakukannya. Penyebab utama terjadinya risiko pembiayaan adalah terlalu mudahnya bank memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas, sehingga penilaian kredit kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayai, menurut Muhammad (2011:358). Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi bank syariah menyalurkan pembiayaan, maka akan mengakibatkan risiko pembiayaan yang dinilai melalui *Non Performing Financing* (NPF), menurut Muhammad (2004:143) dalam Afif (2014). Pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif terhadap pembiayaan bermasalah bank umum syariah, menurut Afif (2014).

H₆ : Pembiayaan *Murabahah* berpengaruh terhadap *Non Performing Financing* (NPF).

2.3.7 Pengaruh NPF terhadap ROA

Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2015:309), *Non Performing Financing* (NPF) adalah kredit bermasalah yang terdiri dari kredit yang berklasifikasi Kredit Kurang Lancar, Kredit Diragukan dan Kredit Macet. Termin *Non Performing Loan* (NPL) digunakan bagi bank umum, sedangkan *Non Performing Financing* (NPF) digunakan untuk bank syariah.

Menurut Rahman (2012) rasio NPF berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas (ROA). Sedangkan menurut Prasetyo (2010) rasio NPL memiliki pengaruh yang negatif terhadap profitabilitas. Namun menurut

Fitriyani (2019) *Non Performing Financing* (NPF) tidak berpengaruh terhadap Profitabilitas. Jadi hipotesis pengaruh NPF terhadap ROA adalah sebagai berikut:

H₇: *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh terhadap Profitabilitas (ROA).

2.3.8 Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* terhadap ROA melalui NPF

Menurut Septiani (2017) pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Faradilla (2017) Pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Menurut Felani (2017) *mudharabah* secara parsial berpengaruh negatif terhadap ROA. Hal ini diakibatkan karena pada pembiayaan *mudharabah* akan meningkatkan biaya yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan sehingga laba yang di dapat kemungkinan tidak sesuai dengan yang di harapkan.

H₈ : Pembiayaan *Mudharabah* berpengaruh terhadap Profitabilitas (ROA) melalui *Non Performing Financing* (NPF).

2.3.9 Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* terhadap ROA melalui NPF

Menurut Pratama (2017) secara parsial terdapat pengaruh yang positif pembiayaan *musyarakah* terhadap *profitabilitas*. Sedangkan menurut Faradilla (2017) pembiayaan *musyarakah* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas,

H₉ : Pembiayaan *Musyarakah* berpengaruh terhadap Profitabilitas (ROA) melalui *Non Performing Financing* (NPF).


2.3.10 Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* terhadap ROA melalui NPF

Menurut Dharma (2018) *murabahah* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *Profitabilitas (Return On Assdets)*. Sedangkan menurut Afif (2014) terdapat pengaruh tidak langsung antara pembiayaan *murabahah* terhadap laba melalui variabel intervening yaitu pembiayaan bermasalah . Hasil analisis jalur untuk pengaruh tidak langsung lebih kecil dibandingkan dengan pengaruh langsungnya.

H₁₀ : Pembiayaan Murabahah berpengaruh terhadap Profitabilitas (ROA) melalui *Non Performing Financing* (NPF).

2.4 Kerangka Konseptual Penelitian

Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah* dan *Murabahah* terhadap *Return on Assets* (ROA) dengan *Non Performing Financing* (NPF) Sebagai Variabel Intervening Pada Bank Umum Syariah (BUS) yang terdaftar dalam Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia dapat ditunjukkan dalam kerangka konseptual penelitian berikut ini:



Gambar 2. 5 Kerangka Konseptual Penelitian